

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memahami mengenai prosedur pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang dan implementasi prosedur pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dalam kajian manajemen wakaf. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan di Wilayah Kecamatan Sirah Pulau Padang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini maksudnya agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang didapatkan di lapangan yaitu dari nadzir dan Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan tentang permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: status tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang sebagian besar wakaf tanah diperuntukan untuk masjid dan statusnya belum bersertifikat, sedangkan proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, kendala pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang disebabkan karena nadzir belum melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat tanah wakaf, karena beberapa surat hilang, wakif dan nadzir lama meninggal dunia, ahli waris tidak tahu keberadaannya dan terkendala masalah pembiayaan serta prosesnya memakan waktu lama dan Implementasi prosedur pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang dalam kajian manajemen wakaf sudah sesuai dengan Undang-Undang Bab 2 Bagian 7 Pasal 17 Nomor 41 Tahun 2004 tentang ikrar wakaf dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 diatur mengenai tata cara pendaftaran tanah hak milik tetapi manajemen pengelolaan tanah wakaf belum sesuai dengan Ayat 2 Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 karena di Kecamatan sirah pulau padang pengelolaannya masih bersifat konsumtif.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pelaksanaan Sertifikasi, Tanah Wakaf

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know or understand the procedures for implementing waqf land certification, obstacles in the implementation of waqf land certification in the Office of Religious Affairs (KUA) of Sirah Pulau Padang District and the implementation of waqf land certification implementation procedures in waqf management studies. This research is the result of field research in the Sirah Pulau Padang District. The data collection methods in this research are observation, interview, and documentation. Furthermore, the data collected is analyzed using the qualitative descriptive analysis method. The qualitative approach in this study means that the author can find out and describe and analyze the problems obtained in the field, namely from the nadzir and the Office of Religious Affairs (KUA) that there are still many waqf lands that have not been certified in a straightforward and detailed manner and try to reveal data and describe the problems in the implementation of waqf land certification at the Office of Religious Affairs (KUA) Sirah Pulau Padang District. The results of this study conclude that: the status of waqf land in the Office of Religious Affairs (KUA) Kacamatan Sirah Pulau Padang is mostly waqf land intended for mosques and its status has not been certified, while the process of implementing waqf land certification in the Office of Religious Affairs (KUA) Sirah Pulau Padang District is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia, the obstacles to the implementation of waqf land certification in the Office of Religious Affairs (KUA) Sirah Pulau Padang District are caused by the nadzir not completing the requirements for making waqf land certificates, because some letters are lost, the waqif and the old nadzir died, The implementation of the procedure for implementing waqf land certification at the KUA of Sirah Pulau Padang Subdistrict in the study of waqf management is in accordance with Chapter 2 Part 7 Article 17 Number 41 of 2004 concerning the pledge of waqf and Article 9 of Government Regulation Number 28 of 1977 regulates the procedures for registering land ownership rights but the management of waqf land management is not in accordance with Paragraph 2 Article 43 of the Law of the Republic of Indonesia Year 2004 because in Sirah Island Padang Subdistrict the management is still consumptive.*

**Keywords:** *Implementation, Certification, Waqf Land*